



**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 di Kawasan Industri Pulo Gadung, jalan Pulo Kambing II Kavling I-II nomor 33, Jakarta 13930, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

**I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Rapat Perseroan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi perseroan sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : <b>Harry Danui</b>	Presiden Direktur : <b>H Kardinal A Karim</b>
Komisaris/ Komisaris Independen : <b>Toto Wahyudianto</b>	Direktur : <b>Eiji Fukunishi</b>
	Direktur : <b>Naoyuki Miyauchi</b>
	Direktur : <b>Syamsu Anwar, SE.</b>
	Direktur Independen : <b>Ir. Djonggi TP. Gultom</b>
	Direktur : <b>Koji Sato</b>
	Direktur : <b>Shunya Hashimoto</b>
	Direktur : <b>Atsuo Hashimoto</b>

**II. Kuorum Kehadiran**

Rapat dibuka pada pukul **10.25** WIB dan ditutup pada pukul **11.50** WIB, dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **762.888.286** saham atau sebesar **90,82%** dari **840.000.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**III. Kesempatan Tanya Jawab**

- Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan di setiap Agenda Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.
- Pada seluruh Agenda Rapat **tidak ada** pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

**IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**V. Keputusan Rapat**

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut: karena agenda pertama, kedua dan ketiga Rapat saling berkaitan, maka untuk agenda pertama, kedua dan ketiga Rapat dilakukan secara bersamaan.

**1. Mata Acara ke-1:**

**Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.**

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Pemungutan Suara</u>	<b>762.888.286</b> saham atau <b>100%</b> dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	0 (0%)	0 (0%)

**Keputusan:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

**2. Mata Acara ke-2:**

**Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.**

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Pemungutan Suara</u>	<b>762.888.286</b> saham atau <b>100%</b> dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	0 (0%)	0 (0%)

**Keputusan:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

3. **Mata Acara ke-3:**

**Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.**

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pemungutan Suara	762.888.286 saham atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	0 (0%)	0 (0%)

**Keputusan:**

Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

4. **Mata Acara ke-4:**

**Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan pembagian dividen.**

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pemungutan Suara	762.888.286 saham atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	0 (0%)	0 (0%)

**Keputusan:**

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar **USD 18.072.201,-** dipergunakan untuk:
  - Pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar **USD 0,01721** per saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 saham atau seluruhnya sebesar **USD 14.456.400,-** atau sebesar 80% dari laba bersih;
  - Sisanya sebesar **USD 3.615.801,-** dimasukkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen dimaksud.
- Pembagian dividen tunai tersebut dilaksanakan dengan jadwal dan tata cara sebagaimana diuraikan pada butir VI di bawah.

5. **Mata Acara ke-5:**

**Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 01 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018.**

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pemungutan Suara	760.157.286 saham atau 99,64% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	0 (0%)	Sebanyak 2.731.000 saham atau 0,36% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir

**Keputusan:**

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya sedangkan untuk penunjukan Akuntan Publiknya rapat mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

6. **Mata Acara ke-6:**

**Perubahan Direksi Perseroan dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan gaji dan tunjangan.**

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pemungutan Suara	760.646.786 saham atau 99,71% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	0 (0%)	Sebanyak 2.241.500 saham atau 0,29% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir

**Keputusan:**

- Mengangkat kembali anggota Direksi, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun berikutnya, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Bapak H KARDINAL A KARIM
Direktur	: Bapak EIJI FUKUNISHI
Direktur	: Bapak NAOYUKI MIYAUCHI
Direktur Independen	: Bapak SYAMSU ANWAR, SE.
Direktur	: Bapak Ir. DJONGGI TP. GULTOM
Direktur	: Bapak KOJI SATO
Direktur	: Bapak SHUNYA HASHIMOTO
Direktur	: Bapak ATSUO HASHIMOTO
  - Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris / Komisaris Independen	: Bapak HARRY DANUI
Komisaris / Komisaris Independen	: Bapak TOTO WAHYUDIANTO

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai Perubahan Direksi Perseroan dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Perseroan serta Penentuan Gaji dan Tunjangannya tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- II.
  1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan; dan
  2. Memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

7. **Mata Acara ke-7:**

**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK.**

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Pemungutan Suara</u>	716.863.786 saham atau 93,97% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	0 (0%)	Sebanyak 46.024.500 saham atau 6,03% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir

**Keputusan:**

1. Menyetujui pengubahan dan/atau penambahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Pengubahan dan/atau penambahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pokok-pokoknya termuat dalam Konsep Perubahan Anggaran Dasar.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam Agenda Rapat Ketujuh berkenaan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**VI. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pemberitahuan pembagian dividen dan jadwal ke Bursa dan OJK	25 September 2017
2.	Pengumuman di bursa dan iklan di surat kabar	25 September 2017
3.	Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	28 September 2017
4.	Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	29 September 2017
5.	Cum Dividen di Pasar Tunai	3 Oktober 2017
6.	Ex Dividen di Pasar Tunai	4 Oktober 2017
7.	Recording date yang berhak atas Dividen	3 Oktober 2017
8.	Pembayaran Dividen	25 Oktober 2017

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2017 dengan ketentuan :
  - a. Bagi saham-saham yang belum tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan; atau sesuai permintaan tertulis pemegang saham, Perseroan akan melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan, bagi pemegang saham yang menghendaki pembagian dilakukan melalui transfer harus sudah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, selambatnya pada tanggal 3 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB;
 

**Jika sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB, Biro Administrasi Efek tidak menerima nomor rekening pemegang saham maka Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.**
  - b. Bagi pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia dan selanjutnya Kustodian Sentral Efek Indonesia akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari partisipan yang bersangkutan.
  - c. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana (BAE) dengan alamat Jl. Johar No.18 Jakarta 10340 paling lambat tanggal 3 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya NPWP Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
4. Bagi Pemegang Saham berkewarganegaraan asing atau merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan pihak yang menerima pembayaran meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, diminta agar mengirimkan / menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan negara yang memiliki P3B dengan Republik Indonesia atau foto kopi SKD yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya tanggal 3 Oktober 2017 pada pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian pengumuman ini agar diketahui adanya.

Jakarta, 25 September 2017  
**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**  
**Direksi**